



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 885 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 410 Tanggal 15 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
  
YULI TRIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 885 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ABDUL GHONI	LAKI-LAKI	BANGSRI
2	ABDUL MUNIF	LAKI-LAKI	BANGSRI
3	DITA LISTIAWAN	LAKI-LAKI	BANGSRI
4	LAILI USRIA	PEREMPUAN	BANGSRI
5	YUNUS ABDUSSALAM	LAKI-LAKI	BANGSRI
1	AHMAD NURUL HUDA	LAKI-LAKI	BATEALIT
2	DIAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BATEALIT
3	EVIA RAIHANATUN NABILAH	PEREMPUAN	BATEALIT
4	KHALIMATUS SADIYAH, M.PD.I	PEREMPUAN	BATEALIT
5	MUHAMMAD FAIZAL BAGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	BATEALIT
1	FATTAH MUJARROB	LAKI-LAKI	DONOROJO
2	M. ASRORUDDIN	LAKI-LAKI	DONOROJO
3	M. ZAENAL ABIDIN, S.AG, M.PD.I	LAKI-LAKI	DONOROJO
4	MUHAMMAD SYAIFUDDIN	LAKI-LAKI	DONOROJO
5	SYAIFUL UMAM	LAKI-LAKI	DONOROJO
1	MOHAMAD FATCHUL MAJID	LAKI-LAKI	JEPARA
2	MUHAMMAD MAKSALMINA	LAKI-LAKI	JEPARA
3	NUR MAUL KHAYAT	LAKI-LAKI	JEPARA
4	TONY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	JEPARA
5	YOFI KURNIATAMA	LAKI-LAKI	JEPARA
1	ARIS FAHRUDDIN	LAKI-LAKI	KALINYAMATAN
2	BAGUS PANUNTUN	LAKI-LAKI	KALINYAMATAN
3	MUSTAIN	LAKI-LAKI	KALINYAMATAN
4	NUR IZZATUN NISA'	PEREMPUAN	KALINYAMATAN
5	SOLIKHUL HADI	LAKI-LAKI	KALINYAMATAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	AMINUN KHAKIM	LAKI-LAKI	KARIMUNJAWA
2	FAJAR ADI NUGROHO	LAKI-LAKI	KARIMUNJAWA
3	MOH SOFT'I	LAKI-LAKI	KARIMUNJAWA
4	NURSALILS	LAKI-LAKI	KARIMUNJAWA
5	TRI YULI HARDYANTO	LAKI-LAKI	KARIMUNJAWA
1	ADENAN SUADI	LAKI-LAKI	KEDUNG
2	FAKRU ROZI	LAKI-LAKI	KEDUNG
3	KHAMILUN NIAM	LAKI-LAKI	KEDUNG
4	LINDA NIKMATUL WAFIROH	PEREMPUAN	KEDUNG
5	YAHYA IRSYADI	LAKI-LAKI	KEDUNG
1	ACHMAD IKSAN	LAKI-LAKI	KELING
2	KISWANTORO	LAKI-LAKI	KELING
3	MUHAMMAD ARIS KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KELING
4	MUHAMMAD MASYRURI	LAKI-LAKI	KELING
5	TRI NINGSIH	PEREMPUAN	KELING
1	ACHMAD SIFRONUL WILDAN	LAKI-LAKI	KEMBANG
2	AGUS DWI HARSONO	LAKI-LAKI	KEMBANG
3	AHMAD AFANDI	LAKI-LAKI	KEMBANG
4	AHMAD FARID	LAKI-LAKI	KEMBANG
5	CATUR SETYARINI	PEREMPUAN	KEMBANG
1	ABDUL KARIM	LAKI-LAKI	MAYONG
2	MALIK RUDI SALAM, S.PD.	LAKI-LAKI	MAYONG
3	MAULANA YUSUF	LAKI-LAKI	MAYONG
4	MUHAMMAD TAUHID HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	MAYONG
5	SYAIFUL ROZAK	LAKI-LAKI	MAYONG
1	AKHMAD TOHA, S.PD	LAKI-LAKI	MLONGGO
2	MOHAMMAD KHOIRUL MANAN	LAKI-LAKI	MLONGGO
3	MUHAMMAD ATIQUURRAHMAN	LAKI-LAKI	MLONGGO
4	MUHAMMAD ISMAIL LUTFI	LAKI-LAKI	MLONGGO
5	WAFIYATUZ ZAHROH	PEREMPUAN	MLONGGO
1	HANIF LAILA FITRI	PEREMPUAN	NALUMSARI
2	NOR KHOLIDIN	LAKI-LAKI	NALUMSARI
3	ROYNALDY SAPUTRO	LAKI-LAKI	NALUMSARI
4	SLAMET RUBIYANTO	LAKI-LAKI	NALUMSARI
5	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	NALUMSARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	AHMAD FARUQ AM	LAKI-LAKI	PAKIS AJI
2	ANISA FITRIANING	PEREMPUAN	PAKIS AJI
3	M. ABDU NI'AM	LAKI-LAKI	PAKIS AJI
4	MUHAMMAD LUKMAN IHSANUDDIN	LAKI-LAKI	PAKIS AJI
5	MUHAMMAD ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	PAKIS AJI
1	AHMAD RUDI	LAKI-LAKI	PECANGAAN
2	ALIFATUN NAFIAH	PEREMPUAN	PECANGAAN
3	DWI WIGATININGRUM	PEREMPUAN	PECANGAAN
4	HADI AS'ARI	LAKI-LAKI	PECANGAAN
5	MUHAMMAD KHOLIQU'UL AMRI	LAKI-LAKI	PECANGAAN
1	AGUS PRIYONO, S.PD.I	LAKI-LAKI	TAHUNAN
2	AHMAD AFANDI	LAKI-LAKI	TAHUNAN
3	KASTURI	LAKI-LAKI	TAHUNAN
4	KUSMIYOTO ROHMAN	LAKI-LAKI	TAHUNAN
5	M.FAJAR ADITYA	LAKI-LAKI	TAHUNAN
1	EMA KHASANAH	PEREMPUAN	WELAHAN
2	KHANIF HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	WELAHAN
3	SYAIFUDIN ZUHRI	LAKI-LAKI	WELAHAN
4	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN	WELAHAN
5	ZAINAL MUTTAQIN	LAKI-LAKI	WELAHAN

Jepara, 15 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jepara,

ttd.

Ris Andy Kusuma

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

